

Lampiran : 1

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 73/MENKES /PER/II/1999
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNOLOGI
REPRODUKSI BUATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. Bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran khusus dalam teknologi reproduksi manusia telah berkembang dengan pesat;
2. Bahwa kemajuan dan perkembangan teknologi dimaksud pada huruf a dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan masalah apabila tidak diatur sebagaimana mestinya;
3. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b penyelenggara pelayanan teknologi reproduksi perlu diatur dengan peraturan menteri kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/Per/II/1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNOLOGI REPRODUKSI
BUATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Teknologi reproduksi buatan adalah upaya pembuahan sel telur dengan sperma di luar cara alami, tidak termasuk kloning;
2. Persetujuan tindakan medik (Informed Consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien;
3. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

BAB II PERIZINAN Pasal 2

Rumah Sakit dapat memberikan pelayanan teknologi reproduksi buatan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal.

Pasal 3

- e. Penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan, hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas A,B dan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas Utama.
- f. Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan teknologi reproduksi buatan harus :
 - a. Memenuhi persyaratan tenaga, sarana dan prasarana;
 - b. Memiliki bagian infertilitas;
 - c. Menggunakan dan menerapkan metoda pelayanan teknologi reproduksi buatan yang telah terbukti manfaatnya.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara teknis diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik.

Pasal 5

- 1. Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat dilakukan terhadap pasangan suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 4 setelah mendapat informasi dan persetujuan (Informed Consent) dari pasangan suami isteri yang bersangkutan.**
- 2. Pelayan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh satu Tim yang dibentuk oleh Pimpinan Rumah Sakit.**
- 3. Tim dalam melaksanakan pelayanan teknologi reproduksi buatan harus sesuai dengan standar pelayan yang telah ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.**

Pasal 6

Untuk memberikan mutu pelayanan dan perlindungan bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan, kegiatan penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan, membuat rekam medis (catatan medik) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Petunjuk teknis tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 8

- 1. Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.**
- 2. Direktur Jenderal dapat membentuk satu panitia, yang terdiri dari wakil-wakil organisasi profesi dan para pakar lain untuk membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.**


Pasal 9

Penyelenggaran Penelitian dan pengembangan teknologi reproduksi buatan hanya dapat dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Pendidikan yang

menyelenggarakan pelayanan teknologi reproduksi buatan, Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 10

4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif.
5. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.



BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo yang telah memberikan pelayanan teknologi reproduksi buatan, berdasarkan peraturan ini dinyatakan diberi izin penyelenggaraan pelayanan, penelitian dan pengembangan dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan peraturan ini harus menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Instruksi Kesehatan Nomor 3794/Menkes/VII/1990 tentang Program Pelayanan Bayi Tabung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

1. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 1 Pebruari 1999

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

Prof. Dr. F.A. MOELOEK



Lampiran : 2

Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit

Oleh

Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta

Direktur Pelayanan Medik

Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Tahun 2000

1. Pelayanan Teknologi Buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma suami – istri yang bersangkutan.
2. Pelayanan Reproduksi Buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas, sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara menyeluruh.
3. Embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim istri tidak lebih dari tiga , boleh difindahkannya empat embrio pada keadaan:
 - a. Rumah Sakit memiliki tiga tingkat perawatan intensif bayi baru lahir.
 - b. Pasangan suami – istri sebelumnya sudah mengalami sekurang – kurangnya dua kali prosedur teknologi reproduksi yang gagal , atau
 - c. Istri berumur lebih dari 35 tahun.
4. Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apapun.
5. Dilarang melakukan jual beli embrio, ovum dan spermatozoa.


6. Dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian. Penelitian atau sejenisnya terhadap embrio manusia dilakukan kalau tujuan penelitian telah dirumuskan dengan sangat jelas.
7. Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 hari sejak tanggal fertilisasi.
8. Sel telur manusia yang dibuahi spermatozoa manusia tidak boleh di biak invitro lebih dari 14 hari (tidak termasuk hari-hari penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah / simpan beku).
9. Dilarang melakukan penelitian atau eksperimentasi terhadap atau dengan menggunakan embrio, ovum dan atau spermatozoa manusia tanpa izin khusus dari siapa sel telur atau spermatozoa itu diperoleh.
10. Dilarang melakukan fertilisasi trans-spesies kecuali apabila fertilisasi trans-spesies itu diakui sebagai cara untuk mengatasi atau mendiagnosis fertilisasi pada manusia. Setiap hybrid yang terjadi akibat fertilisasi trans-spesies harus segera diakhiri pertumbuhannya pada tahap 2 sel.

Lampiran : 3

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG
BAYI TABUNG / INSEMINASI BUATAN
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**

MEMUTUSKAN

Menfatwakan :

- 
- a. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah, hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ihtiar berdasarkan kaidah – kaidah agama.
 - b. Bayi tabung dari pasangan suami – istri dengan titipan rahim istri yang lain (misalnya dari istri kedua dititipkan ke istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya)
 - c. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia, hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.

d. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami – istri yang sah , hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah , yaitu untuk menghindarkan perbuatan zina sesungguhnya.

Jakarta, 13 Juni 1979

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum

ttd

Ketua Komisi Fatwa

ttd

Sekretaris Umum

ttd

